



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 10/Kpts/KB.020/01/2021

TENTANG

**PELEPASAN VARIETAS SEMARANG JAHE 2
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL TANAMAN TEMBAKAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelepasan varietas tanaman telah diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pelepasan Varietas Tanaman;
 - b. bahwa Tim Penilai Varietas Tanaman Perkebunan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 118/Kpts/KB.020/8/2019 telah melaksanakan sidang pelepasan varietas tanaman perkebunan pada tanggal 27 Oktober 2020;
 - c. bahwa Varietas Semarang Jahe 2 mempunyai keunggulan memiliki rata-rata daya hasil rajangan kering 875,81 kg/ha lebih tinggi 22,29 % dari nilai rata-rata umum. Rata-rata indek tanaman 51,36 lebih tinggi 17,30 % dari nilai rata-rata umum. Tahan terhadap penyakit yang disebabkan oleh cendawan (*P. nicotianae*);
 - d. bahwa tanaman tembakau Varietas Semarang Jahe 2 yang diusulkan oleh Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat bekerjasama dengan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur dan Dinas Pertanian Kabupaten Banyuwangi telah disetujui untuk dilepas;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pelepasan Varietas Semarang Jahe 2 Sebagai Varietas Unggul Tanaman Tembakau;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
5. Keputusan Presiden Nomor 113/P/2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1415);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pelepasan Varietas Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 844);
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 118/Kpts/KB.020/8/2019 tentang Tim Penilai Varietas Tanaman Perkebunan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Melepas Varietas Semarang Jahe 2 sebagai varietas unggul tanaman tembakau.

KEDUA : Deskripsi Varietas Semarang Jahe 2 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.